



## Desain Model Bisnis Wakaf Produktif Berbasis Komoditas Pertanian Lokal di Sumatera Utara

Muhammad Zuardi<sup>1\*</sup>, Irma Suryani Lubis<sup>2</sup>, Indri Dithisari<sup>3</sup>, Lia Hartika<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Politeknik Negeri Medan

\*Penulis Korespondensi: [muhammadzuardi@polmed.ac.id](mailto:muhammadzuardi@polmed.ac.id)

**Abstract:** *Productive waqf is an Islamic social finance instrument with significant potential to support sustainable economic development for the community. However, the management of waqf in Indonesia is still dominated by a consumptive approach, resulting in suboptimal economic impacts on the real sector and community empowerment. One strategic sector relevant to the development of productive waqf is the local agricultural sector, particularly in North Sumatra, which has potential land and superior commodities. Integrating waqf with the agricultural sector is expected to create added economic value, improve farmers' welfare, and strengthen regional food security. This study aims to design a business model for productive waqf based on local agricultural commodities using the Business Model Canvas approach. The research method employed is applied qualitative research with a case study on Lumbung Wakaf Sumatera Utara. Data collection was carried out through field observation, in-depth interviews, documentation, and Focus Group Discussions. The results of the study indicate that the management of agricultural waqf still faces limitations in the managerial capacity of nazhir and access to capital.*

**Keywords:** *Business Model; Islamic Social Finance; Local Agricultural Sector; Productive Waqf; Waqf Management.*

**Abstrak:** Wakaf produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Namun, praktik pengelolaan wakaf di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan konsumtif, sehingga dampak ekonominya terhadap sektor riil dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Salah satu sektor strategis yang relevan untuk pengembangan wakaf produktif adalah sektor pertanian lokal, khususnya di Sumatera Utara yang memiliki potensi lahan dan komoditas unggulan. Integrasi wakaf dengan sektor pertanian diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model bisnis wakaf produktif berbasis komoditas pertanian lokal dengan menggunakan pendekatan Business Model Canvas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan kualitatif dengan studi kasus pada Lumbung Wakaf Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial nazhir dan akses permodalan.

**Kata Kunci :** Keuangan Sosial Islam; Model Bisnis; Pengelolaan Wakaf; Sektor Pertanian Lokal; Wakaf Produktif.

### 1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial secara bersamaan. Dimensi spiritual wakaf tercermin dari niat ibadah wakif yang mengharapkan pahala berkelanjutan dari harta yang diwakafkan. Sementara itu, dimensi sosial wakaf terlihat dari manfaatnya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berperan signifikan dalam pembangunan fasilitas publik seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana sosial lainnya. Peran tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal individual, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi. Wakaf mampu menopang aktivitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi

instrumen pembangunan ekonomi umat. Hal ini menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang strategis (Kahf, 2015).

Di Indonesia, potensi wakaf tergolong sangat besar baik dari sisi aset tanah maupun wakaf uang. Luas tanah wakaf yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan kekuatan ekonomi laten yang signifikan. Selain itu, potensi wakaf uang terus meningkat seiring dengan berkembangnya literasi keuangan syariah masyarakat. Namun demikian, sebagian besar aset wakaf tersebut masih dikelola secara pasif dan tradisional. Pengelolaan wakaf lebih banyak diarahkan pada fungsi konsumtif dibandingkan fungsi produktif. Akibatnya, aset wakaf belum memberikan kontribusi optimal terhadap sektor riil. Dampak ekonomi wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan perlunya reformasi pengelolaan wakaf di Indonesia (BWI, 2022).

Pengelolaan wakaf yang bersifat konsumtif menyebabkan manfaat ekonomi wakaf tidak berkelanjutan. Aset wakaf sering kali hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa perencanaan pengembangan. Pola ini mengakibatkan potensi ekonomi wakaf tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, pengelolaan konsumtif cenderung bergantung pada donasi tambahan untuk mempertahankan operasional. Hal tersebut menimbulkan ketergantungan dan melemahkan kemandirian lembaga wakaf. Oleh karena itu, transformasi pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif menjadi kebutuhan strategis. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional dan berorientasi hasil. Dengan demikian, wakaf dapat menghasilkan surplus ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan (Rochmiyatun, 2018).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor ini juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat. Di Sumatera Utara, pertanian lokal menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar penduduk. Wilayah ini memiliki potensi lahan, iklim, dan komoditas pertanian yang beragam. Potensi tersebut sangat relevan untuk dikembangkan melalui skema wakaf produktif. Pemanfaatan lahan wakaf pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Selain itu, skema ini dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pada saat yang sama, wakaf pertanian juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi petani lokal (Siregar et al., 2022).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf produktif berbasis pertanian masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas manajerial nazhir dalam mengelola usaha produktif. Banyak nazhir belum memiliki kompetensi di bidang perencanaan bisnis dan kewirausahaan. Selain itu, perencanaan usaha

wakaf sering kali belum disusun secara sistematis. Akses terhadap permodalan juga masih menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf produktif. Dukungan dari lembaga keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pengelolaan wakaf pertanian berjalan kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola dan profesionalisme nazhir (Munir, 2015).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan manajerial yang lebih sistematis dalam pengelolaan wakaf produktif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan model bisnis. Model bisnis memungkinkan lembaga wakaf memahami struktur nilai dan alur kegiatan secara menyeluruh. Melalui model bisnis, sumber daya dan aktivitas utama dapat dipetakan secara jelas. Selain itu, model bisnis membantu mengidentifikasi potensi pendapatan dan struktur biaya. Dengan perencanaan yang terstruktur, pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah. Model bisnis juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, penerapan model bisnis menjadi instrumen penting dalam pengembangan wakaf produktif (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Business Model Canvas (BMC) merupakan salah satu alat strategis yang banyak digunakan dalam perancangan model bisnis. BMC menyajikan gambaran model bisnis secara visual dan komprehensif dalam satu kerangka. Kerangka ini terdiri dari sembilan elemen utama yang saling terhubung. Elemen tersebut mencakup segmentasi penerima manfaat, proposisi nilai, dan sumber pendapatan. Selain itu, BMC juga memuat aspek sumber daya, aktivitas utama, dan kemitraan strategis. Dalam konteks wakaf, BMC dapat digunakan untuk memetakan alur pengelolaan aset wakaf. Adaptasi BMC memungkinkan pengelolaan wakaf tetap sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, BMC menjadi alat yang fleksibel dan aplikatif dalam pengelolaan wakaf produktif (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiadaan model bisnis yang terstruktur menjadi hambatan utama dalam pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian. Banyak program wakaf pertanian dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang jelas. Hal ini menyebabkan keberlanjutan program sulit dicapai dalam jangka panjang. Pendekatan Business Model Canvas dinilai mampu menjawab kebutuhan perencanaan strategis tersebut. BMC membantu lembaga wakaf menyusun arah pengelolaan yang lebih terukur. Namun demikian, penerapan BMC pada wakaf pertanian masih terbatas secara empiris. Kajian yang mengintegrasikan BMC dan wakaf pertanian masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperkuat praktik wakaf produktif berbasis pertanian (Fitriani et al., 2021).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Wakaf secara terminologis dipahami sebagai tindakan menahan suatu harta agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karakter utama wakaf terletak pada sifat kelestariannya, di mana pokok harta tidak boleh berkurang atau dialihkan, sementara manfaatnya terus disalurkan. Oleh karena itu, wakaf dikategorikan sebagai bentuk sedekah jariyah yang memberikan pahala dan manfaat berkelanjutan bagi umat (Kahf, 2015).

Konsep wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara tepat. Prinsip keberlanjutan dalam wakaf menjadikannya instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dengan menjaga pokok aset dan mengoptimalkan manfaatnya, wakaf mampu menjadi sumber daya jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat (Kahf, 2015).

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan aset wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara nyata. Aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara langsung, tetapi dikelola agar mampu menciptakan surplus yang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Pendekatan ini menempatkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar kegiatan filantropi konsumtif (Munir, 2015).

Pengelolaan wakaf produktif menuntut penerapan prinsip manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Tanpa tata kelola yang profesional, potensi ekonomi wakaf produktif sulit berkembang secara optimal (Munir, 2015).

Business Model Canvas (BMC) merupakan alat strategis yang digunakan untuk memetakan model bisnis secara visual dan terintegrasi. Kerangka ini membantu organisasi memahami bagaimana nilai diciptakan, disampaikan, dan dipertahankan melalui sembilan elemen utama. Dengan pendekatan yang sistematis, BMC memudahkan perencanaan dan evaluasi strategi organisasi (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Dalam konteks wakaf, Business Model Canvas dapat diadaptasi agar selaras dengan nilai-nilai *maqashid al-shariah*. Penyesuaian ini memungkinkan pengelolaan wakaf tetap berorientasi pada kebermanfaatan sosial sekaligus efisiensi ekonomi. Dengan demikian, BMC berfungsi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan praktik manajerial modern (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiadaan model bisnis yang jelas menjadi hambatan utama dalam pengelolaan wakaf produktif, khususnya di sektor pertanian. Tanpa perencanaan strategis yang terstruktur, pengelolaan wakaf cenderung bersifat tradisional dan kurang berkelanjutan. Kondisi ini membatasi kemampuan wakaf dalam menciptakan dampak ekonomi yang signifikan (Fitriani et al., 2021).

Pendekatan Business Model Canvas dinilai mampu menjawab kebutuhan perencanaan strategis dalam pengelolaan wakaf produktif. Namun, penerapan BMC pada wakaf pertanian masih relatif terbatas secara empiris dan membutuhkan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian berbasis model bisnis wakaf pertanian menjadi penting untuk memperkuat praktik wakaf produktif yang profesional dan berkelanjutan (Fitriani et al., 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian terapan inovasi dengan metode kualitatif eksploratif. Pendekatan terapan dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pemahaman konseptual, tetapi juga menghasilkan model bisnis yang dapat diaplikasikan secara langsung. Metode kualitatif eksploratif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam fenomena pengelolaan wakaf produktif di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada proses, konteks, dan dinamika pengelolaan wakaf pertanian. Pendekatan ini relevan untuk memahami praktik wakaf yang kompleks dan berbasis nilai sosial-keagamaan. Studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian utama untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang komprehensif. Objek studi kasus adalah Lumbung Wakaf di Provinsi Sumatera Utara sebagai representasi wakaf pertanian produktif. Pemilihan studi kasus ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman analisis dibandingkan generalisasi statistik (Yin, 2018).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Informan tersebut meliputi nazhir sebagai pengelola wakaf, petani penerima manfaat, serta pemangku kepentingan terkait. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai tata kelola wakaf, tantangan pengelolaan, serta praktik operasional yang berjalan. Selain wawancara, observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung aktivitas pengelolaan wakaf pertanian. Observasi ini mencakup proses budidaya, distribusi hasil panen, dan interaksi antar pelaku. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen kelembagaan wakaf. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan, struktur organisasi, dan catatan keuangan wakaf. Regulasi terkait wakaf juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat analisis (BWI, 2022).

Focus Group Discussion (FGD) digunakan sebagai teknik pengumpulan data tambahan untuk memvalidasi rancangan model bisnis wakaf produktif. FGD melibatkan perwakilan nazhir, petani, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik ini memungkinkan terjadinya diskusi interaktif dan pertukaran pandangan antar pihak. Hasil FGD digunakan untuk menyempurnakan elemen-elemen Business Model Canvas yang dirancang. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari data kualitatif. Tema-tema tersebut kemudian dipetakan ke dalam sembilan elemen Business Model Canvas. Proses triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD agar keabsahan data tetap terjaga (Creswell, 2014).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian masih didominasi oleh pola tradisional. Aktivitas pengelolaan lahan wakaf umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa perencanaan strategis yang jelas. Pengambilan keputusan lebih banyak bersifat reaktif terhadap kondisi lapangan dibandingkan berbasis analisis jangka panjang. Perencanaan bisnis jangka panjang belum diterapkan secara optimal dalam pengelolaan wakaf pertanian. Hal ini terlihat dari ketiadaan dokumen rencana usaha, target kinerja, dan strategi pengembangan aset. Wakaf pertanian cenderung difokuskan pada pemanfaatan hasil panen semata. Aspek peningkatan nilai tambah dan diversifikasi usaha belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, potensi ekonomi wakaf tidak berkembang secara maksimal. Pengelolaan tradisional ini membatasi ruang inovasi dalam pengembangan wakaf produktif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Munir (2015) yang menekankan lemahnya penerapan manajemen modern pada lembaga wakaf.

Keterbatasan kapasitas manajerial nazhir menjadi salah satu faktor utama penghambat pengelolaan wakaf pertanian secara produktif. Banyak nazhir belum memiliki latar belakang atau pelatihan di bidang manajemen usaha dan kewirausahaan. Pengelolaan wakaf masih dipandang sebagai aktivitas sosial semata, bukan sebagai kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menyebabkan nazhir kurang mampu menyusun strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, kemampuan dalam melakukan pencatatan keuangan dan evaluasi kinerja masih terbatas. Minimnya pemahaman manajerial berdampak pada rendahnya efisiensi pengelolaan aset wakaf. Nazhir juga kesulitan dalam mengelola risiko usaha pertanian. Kondisi ini memperlemah daya saing wakaf pertanian dibandingkan usaha pertanian komersial. Tanpa

peningkatan kapasitas, peran nazhir sebagai pengelola profesional sulit diwujudkan. Temuan ini menguatkan pandangan Munir (2015) mengenai pentingnya profesionalisme nazhir dalam wakaf produktif.

Selain keterbatasan manajerial, akses terhadap permodalan juga menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan wakaf pertanian. Modal usaha umumnya hanya bersumber dari dana awal wakaf dan hasil panen sebelumnya. Skema pembiayaan eksternal hampir tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pengembangan usaha wakaf pertanian berjalan sangat lambat. Pengelolaan hasil panen masih bergantung pada pola konvensional yang minim inovasi. Petani penerima manfaat cenderung menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Tidak banyak upaya pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai jual produk. Keterbatasan modal juga menghambat penerapan teknologi pertanian modern. Padahal, teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi antara wakaf dan sistem pembiayaan syariah (Kachkar, 2017).

Integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah seperti wakaf uang dan pembiayaan syariah masih belum optimal. Padahal, instrumen tersebut memiliki potensi besar dalam memperkuat permodalan wakaf pertanian. Wakaf uang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana produktif yang fleksibel. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Namun, keterbatasan pemahaman dan regulasi menjadi penghambat implementasi skema ini. Nazhir masih cenderung berhati-hati dalam mengakses pembiayaan eksternal. Kekhawatiran terhadap risiko dan kepatuhan syariah seringkali menghambat inovasi. Akibatnya, potensi sinergi antara wakaf dan keuangan syariah belum tergarap maksimal. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan wakaf produktif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Kachkar (2017) yang menekankan pentingnya integrasi wakaf dan keuangan syariah.

Penerapan Business Model Canvas dalam penelitian ini menghasilkan pemetaan sembilan elemen model bisnis wakaf produktif secara sistematis. Setiap elemen BMC memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur pengelolaan wakaf pertanian. Customer segments diidentifikasi sebagai petani penerima manfaat dan masyarakat konsumen. Value proposition utama berfokus pada pemberdayaan petani dan penyediaan pangan lokal berkualitas. Channels mencakup distribusi melalui pasar lokal dan kemitraan kelembagaan. Key resources meliputi lahan wakaf, tenaga kerja petani, dan modal sosial komunitas. Key activities difokuskan pada budidaya pertanian dan pengelolaan hasil panen. Key partnerships melibatkan lembaga wakaf, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah. Revenue streams berasal dari hasil panen dan potensi diversifikasi produk. Pemetaan ini menunjukkan

bahwa BMC mampu memberikan kerangka pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Model bisnis wakaf produktif berbasis Business Model Canvas memperkuat keberlanjutan ekonomi dan sosial wakaf pertanian. Kejelasan struktur bisnis membantu lembaga wakaf merencanakan pengembangan usaha secara lebih terarah. Model ini juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya perencanaan yang jelas, risiko pengelolaan dapat diminimalkan. Pemberdayaan petani menjadi lebih sistematis melalui pembagian peran dan manfaat yang terukur. Selain itu, model bisnis ini mendorong inovasi dalam pengelolaan hasil pertanian. Keberlanjutan sosial terjaga karena manfaat wakaf terus mengalir kepada masyarakat. Keberlanjutan ekonomi diperkuat melalui reinvestasi hasil usaha. Model ini juga berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, penerapan BMC menjadi langkah strategis dalam pengembangan wakaf pertanian produktif (Osterwalder & Pigneur, 2010).

## **5. KESIMPULAN**

Wakaf produktif berbasis pertanian lokal memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, pengelolaannya memerlukan pendekatan manajerial yang profesional. Model bisnis menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas wakaf.

Business Model Canvas terbukti efektif dalam merancang model wakaf produktif yang terstruktur. Model ini selaras dengan prinsip syariah dan maqashid al-shariah. Penerapannya mampu meningkatkan dampak sosial dan ekonomi wakaf.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas nazhir dan perluasan kemitraan strategis. Digitalisasi pengelolaan wakaf perlu dikembangkan untuk meningkatkan transparansi. Model ini berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. M. (2016). Waqf as a social finance tool in Islamic economics: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 34-49.
- Aslam, M., & Mahmood, S. (2020). The role of waqf in promoting sustainable development: A case of agricultural waqf in Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 457-473.
- Azhar, A. (2018). The potential of productive waqf in Indonesia: A case study of the agricultural sector. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45-58.



- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Laporan Pengelolaan Wakaf Nasional. Jakarta: BWI.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.
- Fitriani, A., Nurhalimah, S., & Zahra, M. (2021). Pengembangan wakaf produktif berbasis komunitas petani. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 115-130.
- Hassan, M. K., & Saiti, B. (2019). The role of waqf in poverty alleviation and economic development: Case studies in Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(1), 45-63.
- Ismail, M., & Sulaiman, N. (2021). Waqf and rural development: A study on the impact of agricultural waqf in the rural areas of Malaysia. *Agricultural Economics*, 52(1), 55-69.
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1083-1098.
- Kahf, M. (2015). Waqf and its economic role. Jeddah: IRTI.
- Mohamad, F., & Nasir, A. (2018). A critical review of productive waqf: The way forward for sustainable agricultural development. *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 10(2), 126-138.
- Muhammad, A., & Khan, Z. (2017). Financial inclusion and waqf: Exploring the link between microfinance and social finance. *Journal of Islamic Finance*, 6(3), 72-85.
- Munir, M. (2015). Pengelolaan wakaf produktif berbasis manajemen modern. *Jurnal Manajemen Syariah*, 7(2), 87-101.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.
- Siregar, M., Nasution, L., & Harahap, R. (2022). Inovasi lumbung pangan wakaf. *Jurnal Inovasi Sosial Ekonomi*, 3(1), 21-34.